

YURISPRUDENSI

MAHKAMAH AGUNG-RI



MAHKAMAH AGUNG-RI

MAHKAMAH AGUNG RI

KAJIDAH HUKUM

: Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, gugatan hanya dapat diajukan kepada BPSP. Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya.

NOMOR REGISTER : 91 K/TUN/2000

TANGGAL PUTUSAN : 13 November 2000

MAJELIS : 1. Prof. Dr. PAULUS E. LOTULUNG, SH.
2. Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.
3. Ny. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.

KLASIFIKASI : Perpajakan

DUDUK PERKARANYA : Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

I. Surat Paksa yang diterbitkan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta :

- Nomor : S-181/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal 19 Februari 1999 (Bukti P-14A, T-13A, 13B);
- Nomor : S-182/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Nomor : S-183/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Nomor : S-184/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

II. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III :

- Nomor : PAK-01/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999;
- Nomor : PAK-02/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999;
- Nomor : PAK-03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999;

III. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat III Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II :

- Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999;

IV. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV Kepala Kantor Layanan Pajak Jakarta Tanah Abang :

- Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
- Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa keberatan-keberatan ad 1 sampai dengan ad. 6 pada alasan kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa gugatan hanya dapat diajukan kepada BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) oleh karenanya bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum positif yang berlaku, kompetensi absolut memeriksa dan mengadili tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), terlebih dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 telah secara eksplisit ditegaskan dengan perkataan "hanya dapat diajukan kepada BPSP". Perumusan demikian menunjukkan bahwa masalah penagihan pajak dengan surat paksa, terlepas dari persoalan apakah hal itu ditinjau dari segi administrasi perpajakan atau hukum perpajakan pada umumnya, tidak dapat ditangani oleh badan lain kecuali BPSP.

AMAR PUTUSAN MA :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

- I. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA;
- II. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK III;
- III. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK II;
- IV. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 1999 No. 157/B/1999/PT.TUN.JKT jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Juli 1999 No. 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT.

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Jakarta, November 2001
Pembuat Kaidah Hukum,
ttd.

Sri Kuswahyutin, SH.